



PUTUSAN

Nomor 2208 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NATALIA WIDYA PASCA TARIGAN**, bertempat tinggal di Perumahan Johor Indah Permai Blok III Nomor 21 Lk. IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **YUNI MARIA TARIGAN**, bertempat tinggal di Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21 Lk. IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthin Simangunsong, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Laboratorium Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, berkantor di Jalan Sutomo Nomor 4 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, III;

L a w a n

1. **ROHANI MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan AR. Hakim, Gg. Kolam Nomor 36, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. Komplek Serdang Mas Blok C-3, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;
2. **BELUH MABASA SEBAYANG**, bertempat tinggal di Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21 Lk. IX,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020



Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paul Rudolf Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Rudolf Naibaho dan Partners, berkantor di Jalan Syailendra Nomor 25, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi/Terlawan I, II;

D a n

EDY SURANTA TARIGAN, bertempat tinggal di Perumahan Johor Indah Permai Blok III Nomor 21 Lk. IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
Turut Termohon Kasasi/Pelawan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan/menunda pelaksanaan Eksekusi Lelang Nomor 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III;
- Sebelah Selatan dengan dinding tembok;
- Sebelah Timur dengan rumah Nomor 22;
- Sebelah Barat dengan rumah Nomor. 20;

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020



3. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah ahli waris dari alm. Drs. Budi Tarigan;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III;
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok;
 - Sebelah Timur dengan rumah Nomor 22;
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 20;Adalah budel warisan yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Drs. Budi Tarigan;
5. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah sebagai pemilik berdasarkan hak waris yang melekat padanya atas sebahagian dari sebidang tanah seluas 139 m² (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk IX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III;
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok;
 - Sebelah Timur dengan rumah Nomor 22;
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 20;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk. IX adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Medan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk. IX, segera diangkat;

8. Menghukum Terlawan I,II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Terlawan I,II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn. tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.MDN tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt/Kasasi/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 62/PDT/2016/PT-MDN tertanggal 13 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn tertanggal 07 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah ahli waris dari alm. Budi Tarigan;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III;
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok;
 - Sebelah Timur dengan rumah Nomor 22;
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 20;
5. Menyatakan Pelawan I, II, III adalah sebagai pemilik berdasarkan hak waris yang melekat padanya atas sebahagian dari sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III;
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rumah Nomor 22;
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 20;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN.Mdn atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk. IX adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan agar sita jaminan yang telah diletak atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III Nomor 21, Lk. IX, segera diangkut;
8. Menghukum Terlawan I, II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Terlawan I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2016 dan 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2016 dan 24 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan menolak perlawanan Pelawan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana objek sengketa adalah harta gono gini dari Terlawan II dengan suaminya yang bernama Budi Tarigan yang dijadikan jaminan hutang salah satu pihak suami atau isteri, sehingga anak-anaknya *in casu* Para Pelawan belum bisa mewarisi harta orang tuanya sebelum dibayarkan seluruh hutangnya, bahkan apabila harta orang tuanya tidak mencukupi membayar hutangnya, maka kewajiban anak-anaknya sebagai ahli waris membayarkan hutang orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NATALIA WIDYA PASCA TARIGAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NATALIA WIDYA PASCA TARIGAN**, dan **2. YUNI MARIA TARIGAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.H. Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2020